

**PELAKSANAAN GADAI EMAS (RAHN) PADA PERBANKAN SYARIAH DI PT. BANK  
NAGARI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BATUSANGKAR**

Oleh: *Denince lewis*

Pembimbing 1: **Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn**

Pembimbing 2 : **Dasrol , SH.,MH**

Alamat: **Jalan Kembang Harapan Gg. Selliangguri Nomor 22F Gobah  
Pekanbaru - Riau**

Email: **denincelewis12@gmail.com**

***ABSTRACT***

*Financial intermediaries (banks) is the largest bank, where the bank is supporting infrastructure is vital to support the economy. According to its type, the bank is divided into two types namely conventional banks and Islamic banks, the Islamic banking business activities translates into Islamic banking products. One of them is the pledge of gold (Rahn). But in the gold pawning maintenance costs should not be adjusted based on the weight of gold. Philosophical foundation based DSN Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn, namely the cost of maintenance should not be a large according to mortgage loans granted. The purpose of this study was to answer the problems in this study, namely: first, the implementation of the gold pledge (Rahn) by Nagari Bank Syariah Capem Batusangkar; secondly, the barriers that are found in the implementation of the pledge of gold (Rahn) in the village bank branch Batusangkar sharia either from the bank or the customer; and thirdly, efforts to resolve the problems that occur in the process of implementation of the pledge of gold (Rahn) at Nagari Bank Syariah Capem Batusangkar.*

*From the research it can be concluded that the implementation of the pledge of gold at Nagari Bank Syariah Batusangkar their Capem not agree as to the costs of maintenance with DSN Fatwa No.2/DSN-MUI/ III/2002 About Rahn. Many obstacles found in its execution is delayed customers pay mortgages, the lack of personnel and facing a competitor from another financial institution. Efforts to resolve the problems in the implementation of the pledge of gold is to be good communications between the customer and the bank, the increase of employees in the field of gold pawn, and improve services, and promote products that exist in Islamic banking.*

***Keywords: Gold Pawn, Rahn, Nagari Bank Syariah Capem Batusangkar***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum perbankan memiliki peranan yang cukup penting dalam aktivitas perekonomian. Lembaga perantara keuangan (perbankan) terbesar adalah bank, dimana bank merupakan prasarana pendukung yang sangat vital dalam menunjang kelancaran perekonomian.<sup>1</sup>

Menurut G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri ataupun dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral”.<sup>2</sup>

Sesuai dengan jenisnya, bank terbagi menjadi 2 jenis yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*).<sup>3</sup>

Perkembangan perbankan syariah belum diimbangi dengan kemajuan di bidang hukum perbankan syariah, dengan tidak adanya undang-undang yang secara spesifik mengelaborasi kekhususan perbankan syariah. Jika dihitung rentang waktu antara pendirian

<sup>1</sup><http://nadzirmuftiaulia/analisis-gadai-syariah-pada-pt.bprs-pnm-mentari-kabupaten-garut/elib.unikom.ac.id/download.php?id=193378>, diakses tanggal 26 Desember 2015.

<sup>2</sup>Thamrin Abdullah dan Frans Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm.1.

perbankan syariah (Tahun 1980) dengan pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah membutuhkan waktu sekitar 28 tahun. Dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, eksistensi perbankan syariah sebagai pelaku ekonomi nasional mendapatkan pijakan yang sangat kuat. Selama ini, secara hukum, keberadaan perbankan syariah cukup sumir, karena pengoperasiannya tidak berpijak pada undang-undang yang secara khusus mengatur perbankan syariah.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 KHU Perdata, dimana gadai merupakan suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut, melainkan untuk memberikan jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut.<sup>5</sup>

Awalnya gadai tidak diselenggarakan oleh lembaga keuangan bank, hal ini disebabkan sifat dan operasional lembaga perbankan yang berbeda dengan pegadaian. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah memberikan kemungkinan bagi bank syariah untuk melaksanakan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya, kegiatan usaha perbankan syariah diterjemahkan menjadi produk perbankan syariah. Dalam pemasarannya, ada satu produk baru yang ditawarkan oleh perbankan syariah, secara *genuine* produk ini hanya bisa dipasarkan oleh Perbankan Syariah dan tidak bisa ditiru oleh Perbankan Konvensional, produk ini merupakan produk andalan perbankan syariah pada saat ini, nama produk tersebut adalah Gadai Emas (*Rahn*).

<sup>4</sup>Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 10-11.

<sup>5</sup>Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Salah satu contoh pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah yaitu yang dilakukan oleh nasabah Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar yang bernama Bapak David bertempat tinggal di Aro Kandikir Gadut Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam yang menggadaikan 1 jenis barang berupa kalung emas rantai dengan karatase 23.00 karat dan berat 8.17 gram dengan total biaya pemeliharaan sebesar Rp. 147.060 selama 4 bulan. Dalam menetapkan biaya pemeliharaan gadai emas Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar masih berdasarkan kepada besar pinjaman yang diberikan kepada nasabah, dimana hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Nomor 4 mengenai Ketentuan Umum, yaitu besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh sesuai dengan besar pinjaman gadai yang diberikan.

Prospek perkembangan gadai emas yang naik turun tersebut akan berdampak terhadap pertumbuhan bisnis gadai emas itu sendiri, dalam pelaksanaannya mengenai biaya pemeliharaan gadai yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Apabila gadai diterapkan sebagai produk akan menimbulkan risiko yang memungkinkan tidak terbayarnya hutang nasabah (wanprestasi) sehingga menyebabkan penurunan terhadap nilai aset yang ditahan atau rusak.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah mengenai pelaksanaan gadai emas pada Bank Nagari dengan judul: **“PELAKSANAAN GADAI EMAS (RAHN) PADA PERBANKAN SYARIAH DI BANK NAGARI CABANG PEMBANTU SYARIAH BATUSANGKAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah cara atau proses pelaksanaan Gadai Emas (*Rahn*) menurut Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar?
- 2) Apakah hambatan dalam proses pelaksanaan Gadai Emas (*Rahn*) pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar?
- 3) Bagaimanakah upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan Gadai Emas (*Rahn*) pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui cara atau proses pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar.
- c) Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan Gadai Emas (*Rahn*) pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar?

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

##### **a. Bagi Penulis**

Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum. Kegunaan lainnya yaitu memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.

##### **b. Bagi Dunia Akademik**

Dari hasil penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata pada umumnya dan

---

<sup>6</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 129.

hukum perbankan pada khususnya.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi PT. Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi PT. Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar untuk kedepannya.

### b. Bagi Nasabah PT. Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada nasabah terhadap proses pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

### c. Bagi masyarakat umum

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dari segi formil ataupun materiil dalam melakukan transaksi di dunia perbankan.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum meliputi dua hal yaitu, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal, undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada diluar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi

undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakat. Dengan kata lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Teori kepastian hukum di atas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji. Teori kepastian hukum adalah untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripadanya.

Teori kepastian hukum sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Hukum harus memberi jaminan kepastian tentang aturan hukum. Aturan mengenai Pelaksanaan Gadai Emas (*Rahn*) Pada Perbankan Syariah Di PT. Bank Nagari Syariah berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Seperti yang diatur dalam, Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dikatakan bahwa, yaitu besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh sesuai dengan besar pinjaman gadai yang diberikan. Dimana memberikan kepastian hukum dan juga efektivitas hukum terhadap permasalahan yang menyangkut tentang biaya pemeliharaan dalam pelaksanaan gadai emas (*Rahn*) pada perbankan syariah. Sebab fakta yang ditemukan di lapangan ternyata biaya pemeliharaan gadai itu berdasarkan besar pinjaman yang diberikan, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

### 2. Konsep Hukum Benda

Hukum benda (*Zakenrecht*) adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda

<sup>7</sup>Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 2.

dan hak kebendaan.<sup>8</sup> Hukum benda diatur didalam Buku II KUH Perdata. Jumlah pasal yang mengatur tentang hukum benda sebanyak 733 pasal. Dimulai dari pasal 499-1232 KUH Perdata dan terdiri dari 21 bab. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa bagian.<sup>9</sup>

Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam:

- 1) Hak menikmati, adalah hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh (Hak Milik, HGU, HGB, dan Hak Pakai Hasil) maupun terbatas, seperti hak atas pengabdian pekarangan.
- 2) Hak jaminan adalah hak memberi kepada kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, seperti gadai, hipotek, credietverband, dan atau hak tanggungan atas tanah.<sup>10</sup>

Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu benda bergerak, hak atas benda jaminan disebut gadai (*pand*).<sup>11</sup>

Gadai sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan dana jangka pendek dengan menyerahkan jaminan (emas) kepada lembaga keuangan terkait. Pada prinsipnya gadai ini melarang para pihak untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah ini. Dengan kata lain, bank syariah tidak boleh memungut imbal hasil atau pemberian dana pinjaman, sebab pemberian pinjaman gadai emas syariah didasari niat menolong orang yang sedang kesulitan keuangan jangka pendek. Akad gadai syariah adalah transaksi pinjam-meminjam yang bersifat *tabarru'* yang berarti kebaikan atau tolong-menolong.

---

<sup>8</sup>Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 89.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 91.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 89-90.

<sup>11</sup>Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 171.

## E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan atau sebagainya).<sup>12</sup> Pelaksanaan dalam hal ini adalah proses atau cara pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah;
2. Gadai Emas adalah kegiatan pemberian utang dengan akad gadai dalam perbankan syariah dengan jaminan emas pada transaksinya dapat dikenakan biaya penyimpanan;<sup>13</sup>
3. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;<sup>14</sup>
4. Bank adalah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana;<sup>15</sup>
5. Bank Nagari Syariah adalah Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau disebut juga dengan *call name* Bank Nagari. Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa sehingga memperkuat daya saing Bank Nagari;<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2008, hlm.524.

<sup>13</sup>Nadhifatul Kholifah, "Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah Studi Pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang", *Jurnal Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi*, Universitas Brawijaya, Vol. 5, Nomor 1, 2013, hlm. 3.

<sup>14</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 32.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 30.

<sup>16</sup>[http://www.wikiwand.com/id/Bank\\_Nagari\\_Syariah](http://www.wikiwand.com/id/Bank_Nagari_Syariah), diakses tanggal 06 April 2016.

6. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan;<sup>17</sup>
7. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung (lambangnya Au, nomor atomnya 79, bobot atomnya 196,9665);<sup>18</sup>
8. Akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum bagi obyeknya;<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dimana peneliti menggunakan riset ke lapangan atau mendapatkan langsung data akurat dari lapangan.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti mengangkat dan membahas tentang pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah di Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang dimaksud

<sup>17</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.74.

<sup>18</sup><http://EbtaSetiawan/kbbi.co.id/arti-kata/emas>, diakses tanggal 26 Desember 2015.

<sup>19</sup>Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 223.

<sup>20</sup>J. Supranto, M.A, APU, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.1.

untuk memberikan data yang selektif mungkin tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya dilapangan pada saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah di Bank Nagari Cabang Pembantu Batusangkar.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Pembantu Batusangkar. Dimana peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada analis pembiayaan, costumer service, dan nasabah.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>21</sup> Setelah lokasi penelitian ditentukan peneliti juga harus menetapkan populasi penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa objek yaitu:

1. Analis Pembiayaan
2. Costumer service
3. Nasabah

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana jumlah sampel yang diangkat sama dengan jumlah populasi yang ada.

N o	Jenis populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Analisis Pembiayaan	1	1	100 %
2.	Costumer Service	1	1	100 %

<sup>21</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 95.

3.	Nasabah	20	5	25%
<b>Jumlah</b>		22	7	225%

**Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2016**

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu:<sup>22</sup>

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan berupa wawancara dan meninjau langsung ke tempat pelaksanaannya gadai emas tersebut.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat dan diperoleh melalui undang-undang, peraturan pemerintah, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, dan bahan hukum lainnya.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

## 6. Teknik Pengumpulan data

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 32

Dalam pengumpulan data ada banyak cara yang ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian :

- a. Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode non-struktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.
- b. Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

## 7. Analisis Data

Analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada cara analisis data dan ilmu-ilmu sosial. Data yang telah terkumpul dari lapangan, selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan secara sistematis, logis dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan suatu metode deskriptif atau penggambaran terhadap hasil pengumpulan data dan pelaksanaan putusan hakim dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus. Dasar hukum gadai emas syariah.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

#### a. Pengertian Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti yang diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak,

dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan menurut para ahli hukum islam diatas dapat diketahui bahwa gadai dalam menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

#### b. Dasar Hukum Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., *ijma'* ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud diungkap sebagai berikut:

##### a. Alquran

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْهُ مَآئِدَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكُنْ مِنْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan-nya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- b. Hadis dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
- c. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
- d. Hadis riwayat Abu Hurairah ra.
- e. *Ijma'* Ulama.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional
  - 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
  - 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.

##### c. Sifat Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Secara umum *rahn* (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

*Rahn* juga termasuk akad ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan dan *qirad*. Semua termasuk akad tabarru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah (tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan).<sup>23</sup>

##### d. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai.

<sup>23</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 24.

1. Ijab Qabul (Sighot).
2. Orang yang bertransaksi (Aqid).
3. Adanya barang yang digadaikan (Marhun).
4. *Marhun bih* (utang).

**e. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad**

- a) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai.
- b) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*).

**f. Resiko (*Ar-Rahn*)**

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung risiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung risiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

**g. Berakhirnya (*Ar-Rahn*)**

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2. *Rahin* (penggadai) membayar utangnya.
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*.

**B. Tinjauan Tentang Gadai Emas Syariah**

**a. Pengertian Gadai Emas Syariah**

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*arrahin*) kepada Bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjaman atau hutang (*al-marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.

**b. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah**

Pengaturan tentang gadai emas syariah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.

**c. Subjek dan Objek Gadai Emas Syariah**

Subjek dari gadai emas syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank sebagai pemberi pinjaman dan penerima gadai (*al-murtahin*), dan nasabah baik nasabah perorangan ataupun perusahaan (*arrahin*).

**d. Rukun dan Syarat Sahnya Gadai Emas**

Adapun rukun dan syarat sahnya gadai emas syariah adalah:

1. Para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum (*mukallaf*) berdasarkan lafal ijab dan kabul (*sigah*) yang jelas.
2. Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*) mempunyai nilai jual yang baik.
3. Utang (*al-marhunbih*) merupakan hak yang wajib dikembangkan kepada bank (*al-murtahin*) yang jelas dan tertentu (baik jumlah maupun rencana pengembalian).<sup>24</sup>

**e. Operasional Gadai Emas Syariah**

Beberapa bank syariah yang menyediakan produk gadai emas syariah telah juga membuat konsep dan mekanisme penyediaan produk tersebut.

**BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**A. Kota Batusangkar**

Kota Batusangkar merupakan ibukota Kabupaten Tanah Datar, Provinsi

<sup>24</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 130.

Sumatra Barat. Kota kota batusangkar meliputi tiga dari empat belas kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas dan Sungai Tarab.

Kota batusangkar jika digabungkan luas tiga kecamatan tersebut mencapai 233,9 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 89.093 jiwa, sehingga kepadatan penduduk mencapai 381 jiwa per km<sup>2</sup>. Luas kota Batusangkar sekitar 17,50 persen dari luas Kabupaten Tanah Datar, sedangkan jumlah penduduknya sekitar 25,98 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar.

Kota batusangkar meliputi 19 nagari dan 84 jorong. Batas-batas wilayah kota batusangkar meliputi:

Sebelah barat: Kabupten Agam, Kecamatan Pariangan, Lima Kaum dan Rambatan;  
Sebelah utara : Kecamatan Salimpaung dan Sungayang;  
Sebelah timur : Kecamatan Lintau Buo Utara dan Lintau Buo;  
Sebelah selatan : Kabupaten Solok dan Kecamatan Padang Ganting.<sup>25</sup>

## **B. Monografi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar**

### **1. Sejarah Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat" yang disahkan melalui Akta Notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut

dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 13 tanggal 16 Agustus 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No 4 sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diubah menjadi BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT. Dalam perjalanannya tahun 1996 melalui Perda No. 2/1996 disahkan penyebutan nama (Call Name) sebagai "BANK NAGARI" dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun Brand Image sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang membolehkan Bank umum menggunakan *dual banking system* dimana bank konvensional dapat membuka unit usaha syariahnya. Telah banyak bank umum yang membuka Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan target pasar Bank.

Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat Islam, Bank Nagari mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa sehingga memperkuat daya saing Bank Nagari, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan, maka berdasarkan latar belakang diatas Bank Nagari membuka Kantor

<sup>25</sup><http://Googleweblight.com/...pZJx-IZ2iUCXPugg>, diakses pada tanggal 07 juni 2016.

Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah adalah unit usaha syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang bergerak secara khusus melayani transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar dalam aktifitasnya menjalankan fungsi perbankan yakni sebagai perpanjangan tangan kantor cabang syariah Payakumbuh, menghimpun dana dari masyarakat, penghimpunan dana yang dilakukan dapat menjadi pertambahan modal, menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pembiayaan, memberikan layanan jasa bank lainnya kepada masyarakat.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Gadai Emas (RAHN) Oleh Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar.**

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*arrahin*) kepada Bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rah*n yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjaman atau hutang (*al-marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.<sup>26</sup>

Pengaturan tentang gadai emas syariah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/27/DIR/11-2009 Tanggal 06 November 2009 biaya administrasi dipungut pada saat realisasi pinjaman gadai, sedangkan biaya pemeliharaan diperhitungkan pada saat berakhirnya masa pinjaman gadai atau pada

<sup>26</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 129-130.

saat penulasan pinjaman gadai dan atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan gadai.<sup>27</sup>

Menurut Bapak Ruslan, prosedur pelaksanaan gadai emas pada bank nagari syariah cabang pembantu batusangkar dibandingkan perbankan syariah lainnya dapat dikatakan cukup lambat, karena banyaknya proses yang harus dijalani oleh nasabah gadai emas.<sup>28</sup>

Menurut analisa penulis bahwa dalam proses pelaksanaan gadai emas pada bank nagari syariah cabang pembantu batusangkar menggunakan prosedur yang cukup banyak dan membutuhkan waktu yang lama dari pada perbankan syariah lainnya.

Pengaturan mengenai biaya pemeliharaan gadai emas, Bank Nagari Syariah masih menggunakan Surat Keputusan Dewan Direksi. Hal ini disebabkan karena bank nagari merupakan bank daerah yang dibentuk atas pelopor pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta. Tetapi walaupun demikian, Bank Nagari Syariah tetap harus mengacu kepada pengaturan umum yang seharusnya dilaksanakan oleh perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya agar tidak menyimpang dari syariat islam, yaitu Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, yaitu besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh sesuai dengan besar pinjaman gadai yang diberikan. Karena dalam kebijakan mengenai perbankan syariah, Bank Indonesia tidak dapat lepas dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

### **B. Hambatan Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Gadai Emas (RAHN) Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar Baik Dari Pihak Bank Ataupun Nasabah.**

<sup>27</sup>Wawancara Dengan Analis Pembiayaan Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar, Bapak David Tanggal 26 Juli 2016, Pukul 16.00 WIB.

<sup>28</sup>Wawancara Dengan Nasabah Gadai Emas Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar, Bapak Ruslan Anwar Tanggal 28 Juli, Pukul 13.00 WIB.

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah adalah:

1. Nasabah terlambat mem-perpanjang gadai emas yang telah jatuh tempo.<sup>29</sup>
2. Sumber daya manusia, di Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar, hanya satu orang pegawai yang mengurus semua pembiayaan gadai emas.<sup>30</sup>
3. Kendala-kendala lainnya yang dihadapi oleh Bank Nagari Syariah adalah persaingan dengan bank syariah lainnya serta pegadaian.<sup>31</sup>

Menurut Ibu Desi, masalah yang dialami oleh nasabah adalah susah dan terbatasnya untuk menjadi nasabah gadai emas karena pihak bank lebih mengutamakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan gadai emas ini pada bank syariah.<sup>32</sup>

Menurut analisis penulis, kendala atau hambatan yang sering dihadapi oleh pihak Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar adalah lambatnya nasabah dalam pelunasan hutang gadai, disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran dari nasabah untuk melunasi hutangnya dan juga kesulitan perekonomian. Sedangkan hambatan yang sering dialami nasabah adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan gadai emas ini pada bank syariah, disebabkan kurangnya promosi dari pihak bank itu sendiri. Serta proses pelaksanaan gadai yang cukup banyak dan membutuhkan waktu yang

---

<sup>29</sup>Wawancara Dengan Analis Pembiayaan Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar, Bapak David Tanggal 26 Juli 2016, Pukul 16.00 WIB.

<sup>30</sup>Wawancara Dengan Analis Pembiayaan Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar, Bapak David Tanggal 26 Juli 2016, Pukul 16.00 WIB.

<sup>31</sup>Wawancara Dengan Analis Pembiayaan Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar, Bapak David Tanggal 26 Juli 2016, Pukul 16.00 WIB.

<sup>32</sup>Wawancara Dengan Nasabah Gadai Emas Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar, Ibu Desi, Tanggal 28 Juli 2016, Pukul 11.00 WIB.

cukup lama karena tenaga pegawai di bidang gadai yang masih terbatas.

### **C. Upaya Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Dalam Proses Pelaksanaan Gadai Emas (RAHN) Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar.**

Menurut Bapak David, upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan gadai emas pada Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar adalah:

1. Menghubungi nasabah gadai emas yang bermasalah dan memberikan teguran atau peringatan kepada nasabah.
2. Harus adanya pertambahan tenaga pegawai untuk di bidang pembiayaan gadai emas.
3. Untuk menghadapi pesaing dari bank lain, Bank Nagari Syariah Capem Batusangkar memilih untuk meningkatkan pelayanan, menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah, serta mempromosikan produk-produk yang ada pada perbankan syariah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan gadai emas pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar melalui beberapa prosedur dan persyaratan yang cukup banyak sehingga membutuhkan waktu yang lama daripada perbankan lainnya. Pengaturan mengenai biaya pemeliharaan gadai emas belum sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, yaitu besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh sesuai dengan besar pinjaman gadai yang diberikan. Karena dalam kebijakan mengenai perbankan syariah, Bank Indonesia tidak dapat lepas dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan gadai emas pada Bank Nagari Syariah Capem Batusangkar adalah *Pertama*, nasabah terlambat memperpanjang gadai emas yang telah jatuh tempo. *Kedua*, kurangnya sumber daya manusia di bidang tenaga pegawai untuk pembiayaan gadai emas. *Ketiga*, kendala-kendala lainnya yang dihadapi oleh Bank Nagari Syariah adalah persaingan dengan bank syariah lainnya serta pegadaian.
3. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Capem Batusangkar dalam mengatasi masalah gadai emas adalah *Pertama*, menghubungi nasabah gadai emas yang bermasalah dan memberikan teguran atau peringatan kepada nasabah. Dan apabila, nasabah juga tidak mau membayar cicilan, maka pihak bank akan menjual emas yang nasabah gadai dengan cara dilelang. *Kedua*, harus adanya penambahan tenaga pegawai untuk dibidang pembiayaan gadai emas. *Ketiga*, meningkatkan pelayanan, menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah, serta mempromosikan produk-produk yang ada pada perbankan syariah.

## B. Saran

1. Dalam pelaksanaan gadai emas pada Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Batusangkar, mengenai biaya pemeliharaan gadai seharusnya dapat sesuai dengan pengaturan yang telah ada, yakni Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* agar tidak menyimpang dari syariat islam.
2. Hambatan dalam pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah yang sering terjadi dapat dihindari apabila komunikasi antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan baik, serta kedua belah pihak melaksanakan hak

dan kewajiban sesuai dengan pengaturannya.

3. Dalam pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah harusnya dapat mengacu pada pengaturan yang telah dibuat oleh dewan syariah nasional, karena bank syariah menjalankan prinsipnya haruslah sesuai dengan ketentuan syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Thamrin, dan Francs Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Gadai Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasan, Zubairi, 2009, *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkhadir, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2007, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim Hs, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata*

*Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Susanto, Burhanudin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Supranto, J, M.A, APU, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung.

### **B. Undang-Undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.

### **C. Kamus, Artikel/Jurnal**

Nadhifatul Kholifah, 2013, “Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah Studi Pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang”, *Jurnal Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi*, Universitas Brawijaya, Vol. 5, Nomor 1.

Team Pustaka Phoenix, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phoenix, Jakarta.

### **D. Website**

<http://nadzir.mufti.aulia/analisis-gadai-syariah-pada-pt.bprs-pnm-mentari-kabupa-ten-garut/elib.unikom.ac.id/download.php?id=193378>, diakses tanggal 26 Desember 2015.

<https://dyka.dianalastaseliantdotcom.wordpress.com/2014/05/11/gadai-emas/>, diakses tanggal 26 Desember 2015.

<http://ebtasetiawan/kbbi.co.id/arti-kata/emas>, diakses tanggal 26 Desember 2015.

[http://www.wikiwand.com/id/Bank\\_Nagari\\_Syariah](http://www.wikiwand.com/id/Bank_Nagari_Syariah), diakses tanggal 06 April 2016

<http://Googleweblight.com/...pZJx-IZ2iUCXPugg>, diakses pada tanggal 07 juni 2016.